



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 47 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN, PENATAAN
DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.
5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, tempat perdagangan, perkulakan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan), menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
10. Toko Swalayan Berstatus Waralaba adalah toko yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
11. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).

12. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
13. Department Store adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
14. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, Toko Swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
15. Toko eceran tradisional adalah usaha masyarakat yang menjual barang campuran dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha.
16. Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
17. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.
18. Pengelola Jaringan Minimarket adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
19. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
20. Pembangunan atau Revitalisasi adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan.
21. Pengaturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan RDTR.
22. Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Swalayan melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.

23. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha kecil dan koperasi yang ada.
24. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha kecil dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar Toko Swalayan dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penataan Toko Swalayan;
- b. pemanfaatan ruang pendirian Toko Swalayan;
- c. kemitraan;
- d. perizinan;
- e. pelaporan;
- f. kewajiban dan larangan;
- g. sanksi; dan
- h. pembinaan dan pengawasan;

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 3

Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengembangan Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan di Kabupaten Polewali Mandar dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dengan tetap memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pasar Rakyat dan UMKM.

Pasal 4

Penataan Toko Swalayan bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi serta pasar tradisional;
- b. memberdayakan pelaku usaha mikro, usaha kecil dan koperasi serta pasar rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan di Kabupaten Polewali Mandar agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, pengusaha kecil dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset Kabupaten Polewali Mandar;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha toko/kios atau pasar rakyat, pengusaha kecil dan koperasi dengan pelaku usaha Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; dan

- e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Toko Swalayan dengan toko/kios atau pasar rakyat, usaha mikro, usaha kecil dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat, sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

Pasal 5

Penyelenggaraan penataan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan atas azas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat (*fairness*).

BAB IV PENATAAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Persyaratan Sosial Ekonomi

Pasal 6

- (1) Pendirian Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar rakyat, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah Daerah.
- (2) Pelaku usaha yang mendirikan Toko Swalayan harus melengkapi dokumen kajian analisa kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, masyarakat, keberadaan Pasar rakyat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di wilayah Daerah.
- (3) Kajian analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari dinas yang membidangi perdagangan, koperasi dan UMKM.
- (4) Dokumen kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
 - a. izin pendirian Toko Swalayan; dan
 - b. izin usaha Toko Swalayan.

Bagian Kedua Persyaratan Pemanfaatan Ruang

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan ruang pembangunan/pendirian Toko Swalayan berdasarkan struktur ruang wilayah daerah dengan sistem pusat kegiatan yaitu sistem perdesaan dan perkotaan yang meliputi :

- a. pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
- (2) Pembangunan/pendirian minimarket dapat berada disetiap PKW, PKL dan PPK.
 - (3) Pembangunan/pendirian supermarket diprioritaskan di PKL.
 - (4) Pembangunan/pendirian hypermarket dan perkulakan hanya dapat berada di PKW.
 - (5) Pemanfaatan ruang pembangunan/pendirian Toko Swalayan pada setiap kecamatan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk, PDRB Kecamatan, rumah tangga miskin, aksesibilitas dan sistem perkotaan.
 - (6) Penetapan pemanfaatan ruang pembangunan Toko Swalayan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Persyaratan Jarak Pendirian

Pasal 8

Pendirian Toko Swalayan harus memperhatikan jarak antara Toko Swalayan dengan pasar rakyat sebagai berikut :

- a. minimarket harus berjarak radius minimal 500 m dari pasar rakyat dan minimal 25 m dari toko eceran tradisional.
- b. supermarket, hypermarket, dan department store harus berjarak radius minimal 1 km dari pasar rakyat.

Bagian Keempat Persyaratan Standar Teknis Penataan Ruang

Pasal 9

- (1) Perencanaan pembangunan toko swalayan, wajib memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pada saat proses konstruksi pembangunan Toko Swalayan harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan dan kemacetan lalu lintas serta menjaga kebersihan dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.
- (3) Apabila ada kerusakan fasilitas umum akibat kegiatan pembangunan, maka pemilik Toko Swalayan bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.
- (4) Penyelenggaraan dan perubahan fungsi bangunan pada perumahan untuk Toko Swalayan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Toko Swalayan berbentuk minimarket wajib menyediakan fasilitas:
 - b. area parkir;
 - c. toilet;
 - d. saluran drainase;
 - e. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - f. tempat sampah;

- g. tempat cuci tangan;
 - h. akses penyandang disabilitas;
 - i. tenaga keamanan; dan
 - j. sarana promosi potensi daerah.
- (2) Toko Swalayan berbentuk supermarket, departemen store, hypermarket dan perkulakan wajib menyediakan sarana :
- a. area parkir;
 - b. toilet;
 - c. saluran drainase;
 - d. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - e. tempat penampungan sampah sementara;
 - f. tempat cuci tangan;
 - g. tempat bongkar muat;
 - h. akses penyandang disabilitas;
 - i. tempat ibadah;
 - j. tenaga pengaman dan pos keamanan;
 - k. akses jalan keluar masuk;
 - l. ruang terbuka hijau;
 - m. ruang laktasi; dan
 - n. sarana promosi potensi daerah.
- (3) Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Toko Swalayan.
- (4) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola dengan pihak lain.

Bagian Kelima
Jam Operasional Toko Swalayan

Pasal 11

- (1) Jam kerja operasional Hypermarket, Department Store, Supermarket, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Hypermarket, Department Store, Supermarket yang berlokasi pada sistem jaringan Jalan Arteri/Jalan Nasional dan yang berada di dalam kawasan pelayanan umum Rumah Sakit, Terminal, Stasiun Kereta, SPBU serta dalam kawasan wisata yang pelayanannya 24 jam dapat diberikan izin jam kerja operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 04.00 WITA dengan izin Bupati.

BAB V
PENGEMBANGAN KEMITRAAN

Pasal 12

- Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/ atau Toko Swalayan dengan UMK-M, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:
- a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. pasokan Barang;

- d. permodalan; dan/ atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

Pasal 13

- (1) Setiap pengelola Toko Swalayan wajib melaksanakan kemitraan bagi UMKM daerah setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, melalui dinas terkait yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama kemitraan.
- (2) Perjanjian kerja sama Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perjanjian antara lain :
 - a. pelaksanaan pelatihan;
 - b. tekhnis konsultasi
 - c. pasokan barang
 - d. permodalan;
 - e. kerja-sama pemasaran; dan
 - f. penyediaan tempat usaha;
- (3) penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
- (4) Kerjasama pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk Peningkatan kapasitas manajemen bagi pelaku UMKM.
- (5) Kerjasama tehnis konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas konsultasi dan tenaga konsultan bagi pelaku UMKM.
- (6) Kerjasama pasokan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk pelibatan UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasokan barang.
- (7) Kerjasama permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam bentuk bantuan barang, alat dan/atau modal usaha.
- (8) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Swalayan.
- (9) Penyediaan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan oleh pengelola Toko Swalayan.

Pasal 14

- (1) Toko Swalayan yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merek Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (8) huruf a, wajib mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang.

- (2) Dalam hal kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (8) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. UMKM yang bermitra tidak dikenakan biaya administrasi pemasokan barang; dan
 - b. sistem pembayaran kepada UMKM dilaksanakan secara tunai atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan secara tidak tunai jika berdasarkan perhitungan biaya risiko dan bunga tidak merugikan pemasok UMKM.

Pasal 15

- (1) Toko Swalayan wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.
- (2) Dalam hal penyediaan barang dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Toko Swalayan wajib mengutamakan barang produksi dari UMKM sepanjang memenuhi persyaratan.
- (3) Toko Swalayan hanya dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di outlet/gerai Toko Swalayan.
- (4) Toko Swalayan hanya dapat memasarkan barang merk sendiri paling banyak 15 % (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (stock keeping unit) yang dijual kecuali dalam rangka kemitraan dengan UMKM.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka ketertiban dan kepastian usaha, pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha Toko Swalayan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis resiko dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).
- (2) Bagi Toko Swalayan yang penyelenggaraan menggunakan pola perdagangan waralaba maka wajib untuk memenuhi persyaratan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang diterbitkan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).

BAB VII PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Kepala DPMPTSP wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan dan/atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perizinan, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. omset penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib menyampaikan laporan berupa :
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 19

Penyelenggaraan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. menjaga iklim usaha yang sehat antara Toko Swalayan dengan pasar rakyat dan toko/kios tradisional;
- b. mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat;
- c. mentaati ketentuan waktu operasional yang sudah ditetapkan;
- d. menyediakan fasilitas yang menjamin toko swalayan tetap bersih, sehat, aman dan tertib;
- e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di lingkungan area bangunan;

- f. menyediakan fasilitas untuk difabel;
- g. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Toko Swalayan;
- h. menaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melakukan kemitraan dengan usaha kecil dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha lainnya;
- j. melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat lingkungan sekitar; dan
- k. memanfaatkan tenaga kerja lokal sekitar Toko Swalayan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 20

Setiap penyelenggara usaha Toko Swalayan dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang mengandung bahan berbahaya dan barang-barang yang sudah kedaluwarsa;
- e. menjual barang berupa produk segar dalam bentuk curah bagi Toko Swalayan yang berbentuk minimarket;
- f. mengubah bangunan dan kepemilikan tanpa izin;
- g. mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. meningkatkan usaha Toko Swalayan menjadi bentuk mall, super mall, plaza atau hypermarket sebelum mendapat izin.

BAB IX

SANKSI

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

- (3) Pelanggaran 3 penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang oleh PD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila telah dilakukan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan apabila pelaku usaha yang tidak melakukan perbaikan selama penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Toko Swalayan dilakukan oleh Dinas Perindagkop dan UMKM dan dapat melibatkan Tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindagkop dan UMKM dan atau Tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati bertugas :
 - a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM agar memenuhi standar mutu barang yang akan diperdagangkan Toko Swalayan;
 - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan antara toko swalayan dengan UMKM;
 - c. mendorong toko swalayan dan pusat perbelanjaan mengembangkan pemasaran UMKM daerah setempat; dan/atau
 - d. melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Peraturan ini tidak berlaku bagi toko swalayan yang telah beroperasi sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan kecuali terdapat perubahan, perluasan serta masa kontrak tempat usaha.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 15 Desember 2022
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 16 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 47.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 16 Desember 2022